

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK  
(Studi Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMAD MAULIDI  
DIA014218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*  
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK  
(Studi Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMAD MAULIDI  
DIA014218**

**Menyetujui,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19580408 198602 1 001**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN  
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 477 K/PID.SUS/2016)**

**MUHAMAD MAULIDI  
DIA014218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAN**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan pidana dan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 tentang tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Penerapan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 adalah memberikan putusan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Kedua, Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 adalah membenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**Kata Kunci : *Illegal Fishing*, Bahan Peledak, Putusan**

**JURIDIS REVIEW ILLEGAL FISHING CRIMINAL ACTION USING  
EXPLOSIVE MATERIALS  
(DECISION STUDY SUPREME COURT NUMBER 477 K/PID.SUS/2016)**

**ABSTRACT**

The aim is find out the criminal application in the Supreme Court Decision Number 477 K/Pid.Sus/2016 and find out the Supreme Court's consideration in the decision Number 477 K/Pid.Sus/2016 concerning criminal acts of *Illegal Fishing* using explosives. The type of research used is normative legal research. Types and sources of legal materials used, namely primary, secondary, and tertiary. The material collection technique in this research is the study of documents (literature study) and then analyzed descriptively. The results of this study are: First, criminal application in the Supreme Court Decision Number 477 K/Pid.Sus/2016 a sentence of 2 years and 8 months imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000 with the condition that the fine is not paid then it will be replaced with a confinement for 4 months. Secondly, the consideration of the Supreme Court in Decision Number 477 K/Pid.Sus/2016 was to justify the Samarinda High Court *Judex* and the Bontang District Court which stated the defendants were proven to have committed criminal acts in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (1) of Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries.

**Keywords : *Illegal Fishing*, Explosives, Verdict**

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan penangkapan ikan secara *Illegal* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara-negara yang memiliki banyak pantai, termasuk Indonesia. Upaya yang diambil Indonesia dalam menangani kasus penangkapan ikan secara *Illegal* adalah dengan mengeluarkan aturan khusus yang membahas masalah perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, kenyataannya upaya yang sudah diterapkan tersebut masih juga dilanggar masyarakat. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi pada bulan November 2015, yaitu nelayan Bontang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam kasus yang sudah mencapai tahap kasasi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016, bahan peledak yang digunakan adalah bahan peledak yang dirakit dengan campuran berupa korek api, belerang, cat besi/perak, pupuk cantik cap kuda dan minyak tanah dan rakitan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol bir. Jika diamati dari bahan dan botol yang digunakan, maka menurut penyusun ledakan yang dihasilkan tidak terlalu besar karena hasil ikan yang ditangkap hanya 18 kilo gram (lemparan pertama menghasilkan 7 kilo gram, lemparan kedua menghasilkan 5 kilo gram, lemparan ketiga menghasilkan 6 kilo gram). Meskipun hasilnya kecil untuk ukuran bahan peledak, ternyata ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut sehingga memunculkan reaksi untuk menuntut ke pengadilan.

Dalam proses peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bontang). Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bontang yang tertuang dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Bon, terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Merasa putusan tersebut tidak adil dengan tindakan yang dilakukan, terdakwa melakukan banding dan kasasi, namun ternyata putusan Pengadilan Negeri Bontang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dan Mahkamah Agung. Atas dasar putusan tersebut, penyusun berpendapat bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu memberatkan terdakwa. Selain itu, hakim menggunakan kewenangannya secara berlebihan sehingga melanggar ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dalam kaitannya dengan tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak ? 2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 tentang tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dalam kaitannya dengan tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 tentang tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan penyusun dari beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Sementara jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan. serta bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>2</sup> Selanjutnya menganalisis bahan hukum dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan penafsiran hukum.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 21

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Bahan Peledak**

Kasus yang diteliti penyusun dalam skripsi ini merupakan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh undang-undang, kasus ini dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Abdul Munir alias Kum-Kum bin Irawan dan Terdakwa II Edi Junaidi alias Jali bin Mado, terdakwa merupakan seorang yang bermatapencaharian sebagai nelayan di Kota Bontang. Namun karena kondisi tangapan mereka yang berkurang, mereka tiba-tiba mempunyai inisiatif menangkap ikan dengan cara yang tak biasa, mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang, yaitu menggunakan bahan peledak.

Beranjak dari tindakan yang dilakukan terdakwa, maka dalam dakwaannya, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwa dengan 2 (dua) pasal yang berbeda, yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan:

#### **Pasal 8 ayat (1)**

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

ATAU

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

**Pasal 9 ayat (1)**

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang saling melengkapi satu sama lain karena keduanya sama-sama menjelaskan tentang larangan menangkap ikan dengan bahan-bahan kimia, baik bahan kimia murni atau bahan kimia yang dirakit menjadi bahan peledak yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 yang diteliti oleh penyusun.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016, perbuatan terdakwa tentu sudah dilarang oleh undang-undang karena melanggar ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. Dasar penjatuhan putusan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Namun dalam kajian yang dilakukan oleh penyusun terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, jika dikaitkan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan kurang tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku karena pasal yang

dikenakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda berlandaskan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Jika dikaji lebih jauh, menurut penyusun golongan nelayan yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dikategorikan sebagai nelayan kecil karena kapal yang digunakan ukurannya kecil serta hasil tangkapannya juga kecil. Oleh karena itu, hakim seyogyanya menggunakan ketentuan yang ada dalam undang-undang baru, yaitu Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

### **Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Bahan Peledak**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

benar dan tidak adil. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan, putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. 2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata para terdakwa telah menangkap ikan dengan perahu kayu ketinting di perairan Bontang Kuala Kota Bontang menggunakan bahan peledak bom ikan rakitan. Terdakwa 1 membuat sendiri bom ikan rakitan menggunakan campuran bahan kimia, antara lain terdiri dari mata korek api, belerang, cat besi, pupuk, minyak tanah, botol kaca,

semuanya dicampur menjadi satu dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. 3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu. 4. Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak.

Jika dijabarkan secara umum, pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah menguatkan putusan pengadilan dibawahnya, yaitu Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Tinggi Samarinda yang pada dasarnya adalah para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Pasal 8 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu.

Setelah membacakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan “menolak permohonan kasasi dan membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Jika memperhatikan putusan tersebut, penyusun setuju dengan putusan yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak namun yang penyusun tidak setuju adalah jumlah pidana yang diberikan oleh hakim, yaitu pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam penjatuhan pidana melihat sisi perbuatan yang dilakukan tanpa memperhatikan manfaat yang hendak dicapai. Namun, hakim seharusnya tidak fokus terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa melainkan mempertimbangkan segala sesuatu dari berbagai aspek sehingga memunculkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepala putusan. Dalam perkara yang penyusun teliti, hakim memberikan putusan tersebut berlandaskan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang selebihnya menyatakan:

**Pasal 84 ayat (1)**

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih berlaku, tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan sama sekali mengenai ketentuan pidana bagi nelayan kecil, hanya siapa saja nelayan yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum. Sementara dalam analisis penyusun, jika dilihat dari para pelaku tindak pidana, hasil tangkapan yang didapat serta kapal ketinting yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa dikategorikan sebagai nelayan kecil.

Seharusnya penuntut umum lebih merincikan perbedaan-perbedaan antara nelayan besar dan kecil dalam dakwaan yang disusun sehingga Mahkamah Agung tidak melihat suatu perkara dengan kaca mata kuda. Dengan kata lain, hakim Mahkamah Agung tidak melihat dan memberikan putusan hanya berdasarkan dengan undang-undang yang digunakan dalam dakwaan karena Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan membatalkan putusan pengadilan di bawahnya serta mengadili sendiri perkara yang diajukan tersebut tanpa terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memberikan alasan-alasan hukum lain yang lebih tepat.

Dalam perkara Nomor 477 K/Pid.Sus/2016, pasal yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Pasal 100B yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena para terdakwa tergolong nelayan kecil. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah orang dalam kapal dan jenis kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jenis kapal yang digunakan adalah kapal ketinting dimana spesifikasinya dari aspek kapasitas muat adalah 1,20 Gross Tonase (GT). Nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berkapasitas paling besar adalah 5 (lima) Gross Tonase (GT). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pun tidak dirubah sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai hukuman pembeda antara nelayan besar maupun nelayan kecil. Jika menggunakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seolah-oleh orang yang menangkap ikan besar-besaran sama hukumannya dengan orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk lebih memperjelas, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016, hasil tangkapan ikan para terdakwa yang melempar bahan peledak sampai 3 (tiga) kali adalah 18 (delapan belas) kilo gram dan dibagi berdua, sehingga lebih relevan dihukum dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu Pasal 100B.yang menyatakan:

**Pasal 100B**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Jika diperhatikan keadaan terdakwa sebagai nelayan kecil dengan Pasal 100B tersebut, menurut penyusun sudah sinkron antara perbuatan dengan hukum, sehingga dalam menerapkan aturan hukum tidak boleh hanya menilai dari suatu perbuatannya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah rasa keadilan yang diberikan oleh putusan tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan terdakwa.

Pasal 100B tersebut juga memberi arah dalam menererapkan aturan, antara nelayan besar ataupun nelayan kecil yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak mempunyai perbedaan hukuman. Bagi nelayan yang menangkap ikan besar-besaran untuk kebutuhan yang lebih besar, maka baginya wajar dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Sementara, untuk nelayan kecil yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu hukumannya lebih kecil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu perkara hukum, hakim harus benar-benar teliti karena putusannya akan dijadikan dasar hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan : 1. Penerapan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 dalam kaitannya dengan tindak pidana *Illegal Fishing* menggunakan bahan peledak adalah memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang karena terdakwa dikategorikan sebagai nelayan kecil sehingga dalam putusannya, seharusnya hakim menggunakan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 adalah membenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sehingga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun dari kajian yang dilakukan, putusan tersebut tidak sesuai dengan moral hukum dan putusan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**Saran**

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk hakim supaya lebih teliti dalam mengaitkan perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang akan dikenakan sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pid.Sus/2016 seharusnya hakim menggunakan ketentuan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdapat hukuman yang berbeda antara nelayan besar dan nelayan kecil. 2. Dalam membuat suatu pertimbangan hukum, hakim seyogyanya menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sehingga putusan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum serta keadaan para pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berbicara masalah aturan yang ada tetapi lebih dari itu, yaitu mempertimbangkan aspek lain di luar peraturan yang berlaku agar mendapatkan putusan mencerminkan keadilan bagi para terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku, Artikel, Jurnal**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Akhmad Solihin, *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004.
- Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pusat Studi Lingkungan)*, Jakarta, 1996.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

### **Sumber Lain**

<https://brainly.co.id/tugas/12939497>

<https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html>,

Suhana, *Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan*. *Suara Karya Online*, Suara Karya Online, 2006.